



P E N E T A P A N

Nomor 53/PID.SUS/2019/PT PLK

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah membaca surat-surat dalam perkara Nomor 53/PID.SUS/2019/PT PLK dan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 135/Pid.SUS/2019/PN Plk tanggal 23 Juli 2019 dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: EKO LESTARI Bin WAHYU RAHARJO.
Tempat lahir	: Malang (Jawa Tengah)
Umur/ tanggal lahir	: 29 Tahun / 12 Maret 1990;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Pasanah Gang Banteng II Rt.24 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah Atau Jalan Blambangan Rt.02 Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EKO LESTARI Bin WAHYU RAHARJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 5,15 (lima koma lima belas) gram atau berat bersih 4,95 (empat koma sembilan puluh lima) gram.
 - 1 (satu) lembar tissue.
 - 1 (satu) lembar plastik hitam.

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 53 /PID.SUS/2019/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang levis warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit motor Yamaha MX warna merah.

Dikembalikan kepada Terdakwa EKO LESTARI Bin WAHYU RAHARJO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum sama telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun masing-masing pada tanggal 25 Juli 2019 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid/2019/PN Pbu, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi baik kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing pada tanggal 25 Juli 2019 Nomor 135/ Pid.Sus/2019/PN Pbu;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menjatuhkan putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Pbu tanggal 23 Juli 2019 dan Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 25 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding baik yang diajukan oleh Terdakwa maupun oleh Penuntut tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berkas perkara Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Pbu telah diterima di Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan Nomor perkara 53/PID.SUS/2019/PT PLK dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya ditetapkan hari sidang tanggal 22 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa ternyata baik Terdakwa maupun Penuntut Umum sama telah mengajukan permintaan pencabutan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun masing-masing pada tanggal 7 Agustus 2019 sebagaimana Akta Pencabutan Permintaan Banding Nomor 135/Akta.Pid.Sus/2019/PN Pbu, kemudian surat permohonan pencabutan bandingnya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tertanggal 8 Agustus 2019 dan diterima Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada tanggal 9 Agustus 2019, serta

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 53 /PID.SUS/2019/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembusannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena permohonan untuk mencabut kembali perkara banding ini diajukan sebelum perkara bandingnya diputus oleh Pengadilan Tinggi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), permohonan pencabutan banding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan banding tersebut dapat dikabulkan, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk mencoret permohonan banding tersebut dari Register perkara Banding;

Menimbang, bahwa demi azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka perlu ditetapkan hari sidang yang baru, yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena berkas perkara telah diterima dan didaftarkan di Pengadilan Tinggi Palangka Raya, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini (Pasal 235 ayat (2) KUHP);

Mengingat Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana khususnya Pasal 235 KUHP jo Pasal 236 ayat (2) KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan untuk mencabut kembali permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Plk tanggal 23 Juli 2019;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk mencoret permohonan banding Nomor 53/PID.SUS/2019/PT PLK dari Register perkara Banding;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari Selasa tanggal **13 Agustus 2019**, oleh kami **SUCIPTO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H.**, dan **HERU PRAKOSA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 6 Agustus 2019 Nomor 53/PID.SUS/2019/PT PLK tentang penunjukan

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 53 /PID.SUS/2019/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, penetapan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal 13 Agustus **2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **EVI ERNAWATI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H.,

Ttd

HERU PRAKOSA, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

Ttd

SUCIPTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

EVI ERNAWATI, S. H., M.H.